

**IMPLEMENTASI HUKUM TATA NEGARA DARURAT  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ANNISA INDAH PERTIWI  
011900304**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : ANNISA INDAH PERTIWI  
NIM : 011900304  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HUKUM TATA NEGARA  
DARURAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
INDONESIA

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL

H. BAMBANG SUGIANTO, SH,M.Hum



Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HUKUM TATA NEGARA DARURAT  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**Penulis**

Annisa Indah Pertiwi  
011900304

**Pembimbing Pertama,**

Dr. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H

**Pembimbing Kedua,**

Dr. H. Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Hukum Tata Negara Darurat adalah Hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan darurat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sistem hukum tata negara darurat di Indonesia serta bagaimana pelaksanaan produk hukum dari keadaan darurat dalam system ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data sekunder, sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan tentang pokok masalah yang diteliti. Penelitian mengenai implementasi hukum tata negara darurat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis konsep negara darurat dalam system ketatanegaraan Indonesia. Implementasi hukum tata negara darurat telah menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, seperti kecenderungan penggunaan hukum tata negara darurat yang berlebihan oleh pemerintah dan minimnya perlindungan hak asasi manusia selama masa darurat. Kesimpulannya, pelaksanaan produk hukum dari keadaan darurat dalam system ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas namun juga harus dilakukan dengan penuh kewaspadaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa keadaan darurat tidak disalahgunakan oleh pemerintah.

**Kata kunci: Negara darurat, Sistem ketatanegaraan Indonesia.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv	
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN.....	v	
HALAMAN ABSTRAK.....	vi	
ABSTRACT.....	vii	
KATA PENGANTAR.....	viii	
DAFTAR ISI.....	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
	D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
	E. Metodologi Penelitian.....	8
	F. Definisi Operasional.....	12
	G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Hukum Tata Negara Darurat	
	B. Pentingnya Studi Hukum Tata Negara Darurat	
	C. Pengertian Keadaan Darurat ( <i>State of Emergency</i> )	
	D. Asas-asas Yang Berlaku Dalam Keadaan Darurat	
	1. Asas Proklamasi.....	23
	2. Asas Legalitas.....	23
	3. Asas Komunikasi.....	23
	4. Asas Kesemereataan.....	24
	5. Asas Keistimewaan.....	24
	6. Asas Proporsionalitas.....	25
	7. Asas Intangibility.....	25
	8. Asas Pengawasan.....	26
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Pengaturan sistem hukum tata negara darurat di Indonesia.....	28
	B. Pelaksanaan produk hukum dari keadaan darurat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....	33
	1. Pandemi Covid-19.....	38
	2. Krisis Politik 1965-1966.....	39

## BAB IV PENUTUP



Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Sistem Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan dilaksanakan dengan mengeluarkan Perpu oleh Presiden yang kemudian disetujui oleh DPR. Sistem ini diterapkan dalam situasi darurat atau bahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas nasional, seperti bencana alam, krisis politik, konflik bersenjata, atau ancaman teroris. Dalam keadaan darurat, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengatasi situasi tersebut, namun harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pemerintah juga wajib memberikan informasi secara transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait keadaan darurat dan tindakan-tindakan yang diambil.
2. Pelaksanaan produk hukum dari keadaan darurat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pembentukan Peraturan-Peraturan Pemerintah dalam Keadaan Bahaya, yang mengatur tentang wewenang pemerintah untuk mengeluarkan peraturan dalam keadaan darurat atau bahaya yang mengancam keamanan

dan stabilitas nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kritik terhadap penggunaan keadaan darurat oleh pemerintah.

## **B. Saran**

1. Penerapan tata negara darurat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi serta melalui mekanisme yang jelas dan transparan sesuai dengan penegakan hukum.
2. Pentingnya memperkuat sarana dan prasarana serta kesiapan instansi terkait untuk menghadapi situasi darurat agar masyarakat dapat diberikan perlindungan yang optimal serta menjamin akses informasi yang akurat dan dapat dipercaya selama masa darurat.

## DAFTAR PUSTAKA



## A. Buku-Buku

Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Carl Schmitt, *Political Theology, Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, Gorge Schwab(trans.), Chicago: University of Chicago Press, 2005

David A Colling, *Industrial Safety and Health Management* (New Jersey: Prentice Hall, 1990)

Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996)

Gaffar Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009)

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

M. Yahya Harahap. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika.2010)

Ronny Hanitijo, 1990, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986)

Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011)

Venkat Iyer, *States of Emergency: The Indian Experience*, (New Delhi: Butterworths, 2000)

Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD: Sistem perwakilan di Indonesia dan masa depan MPR RI: Fdisi revisi 2009*(Bandung: Fokus Media, 2009)